



## Dua Terdakwa Divonis Minimal Dalam Korupsi RPH Temesi

DENPASAR - Dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Rumah Potong Hewan (RPH) Temesi, Gianyar divonis minimal oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Denpasar kemarin. Kedua terdakwa itu, yakni AA Rai Asmara (mantan Sekda Gianyar) dan IB Raka (mantan Kadis Peternakan) hanya dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, alias hukuman paling minimal dalam perkara korupsi.

Majelis Hakim yang diketuai Early Setyorini menyatakan, kedua terdakwa terbukti melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider Pasal 3 jo pasal 18 UU Tipikor pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam memutus perkara ini ■

► Baca Dua... Hal 31

### Vonis Terdakwa RPH Temesi\*

#### AA Rai Asmara

- Mantan Sekda Gianyar
- Divonis 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan penjara.
- Sebelumnya JPU menuntut 1,5 tahun dan denda Rp 50 juta.

#### IB Raka

- Mantan Kadis Peternakan
- Divonis 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan penjara.
- Majelis hakim memerintahkan JPU mengembalikan uang yang dikembalikan terdakwa IB Raka sebesar Rp 41 juta. Sebab majelis memandang kedua terdakwa tidak ikut menikmati uang hasil korupsi tersebut.
- Sebelumnya JPU menuntut 4 tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta dan mengganti kerugian negara Rp 42 juta.

\* Satu hakim yakni Guntur menyatakan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), dan menganggap kedua terdakwa tidak bersalah

GRAFIS: DYAH FEDIAWATI/RADAR BALI

#### ■ DUA...

Sambungan dari hal 21

majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan yakni kedua terdakwa telah merugikan keuangan negara, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi berikut terdakwa IB Raka yang berbelit-belit dalam sidang. Dan yang meringankan, kedua terdakwa belum pernah dihukum.

"Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama satu tahun kepada kedua terdakwa dikurangi masa penahanan," jelas hakim.

Selain itu, kedua terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana denda Rp 50 juta subsider satu bulan penjara. Namun, majelis hakim memerintahkan JPU mengembalikan uang yang dikembalikan IB Raka sebesar Rp 41 juta, sebab majelis memandang kedua terdakwa tidak ikut menikmati uang hasil korupsi tersebut. Namun, putusan hakim ini tidaklah bulat. Satu hakim yakni Guntur menyatakan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), dan menganggap kedua terdakwa tidak bersalah.

Sontak, putusan ini membuat kaget JPU Rahardi dkk dan menyatakan akan melakukan banding. Sebab, sebelumnya JPU menuntut kedua terdakwa agar dihukum penjara kepada Asmara 1,5 tahun dan IB Raka selama 4 tahun ditambah denda Rp 50 juta dan mengganti kerugian negara Rp 42 juta. Sedangkan kuasa hukum terdakwa IB Raka, Suryatin Lijaya mengatakan masih pikir-pikir dengan putusan ini.

"Jika melihat putusan yang jauh dari tuntutan sepertinya kami akan banding. Tapi kami akan pelajari dulu isi putusan tersebut," tandas Rahardi.

Sekadar mengingatkan, kasus ini berawal dari pengadaan lahan untuk pembangunan RPH di Temesi tahun 2002. Untuk pembebasan lahan seluas 299 are dianggarkan Rp 3 miliar untuk membebaskan 299 are lahan untuk RPH. Namun, faktanya lahan yang dibebaskan hanya 247,15 are dengan dana sekitar Rp 2,46 miliar. Maka ada selisih kelebihan pembayaran Rp 486 juta yang dijadikan sebagai kerugian negara. Selain kedua terdakwa, juga menetapkan makelar tanah, Kadek Aristana sebagai terdakwa. (yor/yes)

Edisi : Sabtu, 11 April 2015

Hal : 21 dan 31



## Radar Bali

# Tim Sembilan Lahan Gunaksa Jadi Pesakitan

### Didakwa Rugikan Negara Rp 9,5 M

DENPASAR - Sidang dugaan korupsi Dermaga Gunaksa, Klungkung terus bergulir. Setelah mantan Bupati Wayan Candra disidang sebagai terdakwa, kini giliran sembilan terdakwa yang merupakan panitia pengadaan lahan (Tim Sembilan) menjadi pesakitan di Pengadilan Tipikor Denpasar kemarin (10/4).

\* Saking banyaknya terdakwa dengan peran yang berbeda-beda, jaksa penuntut umum (JPU) pun memisahkan tim sembilan dalam tiga berkas berbeda. Ketut Janapria (mantan Sekda Klungkung/ketua panitia), I Made Ngurah dan AA Sagung Mastini (mantan kepala BPN Klungkung) dalam satu berkas, dengan sidang yang dipimpin majelis hakim Beslin Sihombing. Berkas kedua, dengan

empat terdakwa masing-masing AA Ngurah Agung, I Nyoman Rahayu, Made Sugiarta dan I Nyoman Sukantra, dengan majelis hakim yang diketuai Putu Gde Haryadi.

Sedangkan pada berkas ketiga dengan ketua majelis hakim Cening Budiana menyidangkan dua terdakwa yakni I Gusti Ngurah Gede dan I Gusti Gde Wiratmadja. Kesembilan terdakwa didampingi tim pengacara Simon Nahak dkk.

Dalam dakwaannya, JPU menjelaskan bahwa kasus korupsi ini berawal pada 2006 ketika I Wayan Candra (terdakwa dalam berkas terpisah) menjabat Bupati Klungkung dan menerbitkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan berlokasi di bekas galian C Gunaksa dan Desa Tangkas seluas 50 hektare ■

► Baca *Tim...* Hal 31

### Tim Sembilan dalam Kasus Gunaksa \*

- Berkas Pertama**
  - Ketut Janapria (mantan Sekda Klungkung/ketua panitia)
  - I Made Ngurah
  - AA Sagung Mastini (mantan kepala BPN Klungkung) (Ketua Majelis Hakim Beslin Sihombing)
- Berkas Kedua**
  - AA Ngurah Agung
  - I Nyoman Rahayu
  - Made Sugiarta
  - I Nyoman Sukantra (Ketua Majelis Hakim Putu Gde Haryadi)
- Berkas Ketiga**
  - I Gusti Ngurah Gede
  - I Gusti Gde Wiratmadja (Ketua Majelis Hakim Cening Budiana)



\*) Kesembilan terdakwa didampingi tim pengacara Simon Nahak dkk.

GRAFIS: DYAH FEDIAWATI/RADAR BALI

Edisi : Sabtu, 11 April 2015

Hal : 21 dan 31



Sambungan

## Anggaran Bengkok

### Jadi Rp 14 M

#### ■ TIM...

Sambungan dari hal 21

Lantas, untuk pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga dilakukan pengadaan tanah pada tahun 2007 dengan dana dari Pemkab Klungkung melalui Dinas Perhubungan Klungkung Rp 1,92 miliar melalui APBD 2007. Anggaran ini membengkak dalam APBD Perubahan 2007 menjadi Rp 14 miliar.

"Dalam pengadaan tanah ini, Wayan Candra selaku bupati Klungkung membentuk Panitia Pengadaan Tanah melalui Keputusan Bupati Nomor 261 tahun 2007 tanggal 7 Agustus 2007 juga Keputusan Bupati Nomor 321 tahun 2007 tanggal 15 November 2007 tentang

Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah," tandas JPU dalam dakwaannya.

Lebih lanjut, jaksa menyebut bahwa ternyata Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk menentukan sendiri taksiran harga tanah Rp13,14 juta per are. Angka ini didapat dengan mengambil contoh pembebasan lahan By Pass Tohpati-Kusamba tahun 2003 sebesar Rp 10 juta per are ditambah inflasi 7 persen per tahun. Mestinya, yang menaksir harga adalah Tim Penilai Harga Tanah.

"Padahal itu bukan kewenangan Panitia Pengadaan melainkan tugas Tim Penilai Harga Tanah yang sudah ditunjuk," bebarnya.

Akhir Desember 2007, lanjut jaksa, para terdakwa lalu mencairkan anggaran pembebasan

tanah Rp 14 miliar. Celakanya, pencairan ini tanpa didasari dan dilengkapi dokumen pengadaan. Dana dari APBD ini ditampung dulu di rekening Kadishub Wayan Tika dan Wayan Pegig Suartama, lalu dibayarkan kepada 100 bidang tanah dengan berita acara pembayaran ganti rugi yang ditandatangani para terdakwa.

"Pengadaan tanah juga dibebankan pada APBD 2008 sebesar Rp 3,5 miliar," jelas jaksa.

Dalam pengadaan tanah ini, jaksa menuding, panitia pengadaan tanah belum melakukan inventarisasi dan verifikasi atas seluruh tanah yang dibebaskan. Selain itu, data pemilik tanah dan status hukum tanah yang dikuasai pemilik dalam lampiran berita acara pembayaran ganti

rugi bukan merupakan hasil inventarisasi yang valid.

"Panitia pengadaan lahan juga melakukan pembayaran ganti rugi kepada orang yang tidak berhak atas tanah tersebut sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 9,5 miliar sesuai dengan perhitungan yang dilakukan BPKP wilayah Bali," beber tim jaksa ini.

Atas perbuatannya, JPU menjerat kesembilan terdakwa dengan dakwaan primer Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan subsider Pasal 3 jo pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Setelah pembacaan dakwaan, kuasa hukum para terdakwa menyatakan akan mengajukan eksepsi pekan depan. (yor/yes)

Edisi : Sabtu, 11 April 2008

Hal : 31